



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Bandung menyediakan fasilitas penginapan asrama bagi mahasiswa afirmasi yang berasal dari daerah khusus 3T dan atau mahasiswa tidak mampu;
b. bahwa untuk ketertiban dan kenyamanan penghuni asrama perlu diatur di dalam peraturan dan tata tertib asrama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Peraturan dan Tata Tertib
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026.

- : 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
- 10. Peraturan Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung Nomor T/1/PL1.R5/OT.03.00/2020 tentang Kebijakan Akademik di Politeknik Negeri Bandung.
- 11. Peraturan Direktur No.9 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
- 12. Peraturan Direktur No. 3 tahun 2024 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG PERATURAN DAN TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Pasal 1
Pendahuluan

Asrama Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung (Polban) merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk Mahasiswa Polban sebagai bagian dari sarana pembinaan dan pemberdayaan Mahasiswa dalam penguatan karakter dan menunjang peningkatan kompetensi dengan akhlak mulia yang menjadi ciri khas Mahasiswa Polban. Dalam pengelolaan fasilitas ini diperlukan adanya peraturan dan tata tertib yang menjadi acuan para penghuni, pengelola dan pembina Asrama sehingga dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman.

Asrama Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung terdiri dari 3 gedung yang berada di Kampus Polban, Ciwaruga. Mahasiswa Penghuni Asrama Polban adalah Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai penghuni Asrama setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur dan menandatangani surat perjanjian penghuni asrama yang juga memuat kesediaan dalam mematuhi Peraturan dan Tata tertib Asrama yang ditetapkan. Mahasiswa Penghuni Asrama wajib tinggal di Asrama selama waktu yang ditentukan dan tidak diperkenankan tinggal diluar Asrama selama waktu tersebut.

Pasal 2
Status dan Fungsi

1. Asrama Mahasiswa Polban adalah milik Negara yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung dibawah koordinasi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
2. Asrama Mahasiswa Polban merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Civitas Academica Polban dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembinaan kemahasiswaan.

3. Asrama Mahasiswa Polban berfungsi sebagai tempat tinggal sementara Mahasiswa Polban yang dapat membantu dalam menguatkan karakter dan meningkatkan Kompetensi dengan akhlak mulia melalui kebersamaan hidup, sosialisasi, menjalin kekeluargaan serta kemandirian.

Pasal 3 Tujuan

Menyediakan tempat tinggal sementara yang kondusif dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi tepat waktu.

1. Menyediakan wahana dalam menguatkan karakter, menunjang peningkatan kompetensi dengan akhlak mulia yaitu Kolaboratif, Inovatif, Terpercaya Adaptif dengan disiplin, kemandirian dan bertanggung jawab.
2. Membantu menguatkan karakter mahasiswa Polban yang kolaboratif, inovatif, terpercaya dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
3. Membantu peningkatan kompetensi mahasiswa Polban yang dipelajari sesuai dengan program studi.
4. Membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di Asrama.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama

A. Hak Penghuni

Tinggal sementara sesuai ketentuan (maksimal satu tahun) dan boleh diperpanjang jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pembina/Pengelola Asrama.

1. Menggunakan fasilitas asrama.
2. Memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni .
3. Memperoleh perlindungan keamanan.
4. Berkreasi , apresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing.
5. Berpendapat , berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni.
6. Membina diri sesuai dengan keyakinan beragama masing-masing secara bersama-sama.

B. Kewajiban Penghuni Asrama

1. Membayar iuran asrama tepat sesuai ketentuan yang berlaku pada waktunya.
2. Mentaati tata tertib , peraturan dan pedoman kehidupan di asrama.
3. Menjaga keamanan Asrama bersama-sama dengan Pengurus Asrama.
4. Menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam Asrama.
5. Menjaga dan memelihara kebersihan dalam Asrama.
6. Menjaga dan memelihara fasilitas dan peralatan Asrama.
7. Mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di Asrama baik rutin maupun insidental.
8. Keluar dan masuk Asrama harus sepengetahuan pengurus Asrama.
9. Menerima tamu di kamar tamu pada waktu yang telah ditentukan.
10. Memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bekerjasama antar sesama penghuni.

Pasal 5
Pembinaan Penghuni

A. Program Pembinaan Shalat Subuh (Bagi yang beragama Islam)

1. Setiap penghuni Asrama diwajibkan Shalat Subuh berjamaah di Masjid LH sekurang-kurangnya lima hari dalam seminggu dan mengikuti pengajian ba'da Shalat Subuh maksimal selama 30 menit (jika ada).
2. Mahasiswa Asrama sudah harus berada di Masjid paling lambat waktu Adzan dikumandangkan.
3. Daftar Hadir Shalat Subuh berjamaah diambil setiap hari setelah program pengajian selesai.
4. Mahasiswa Asrama diperbolehkan tidak shalat berjamaah di Masjid Luftanul Hakim (LH), jika:
 - a. Kondisi cuaca sedang dalam keadaan hujan lebat.
 - b. Listrik Politeknik Negeri Bandung dalam keadaan mati sehingga penerangan di Masjid LH mati total.
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan dalam keadaan sakit (Surat Izin kepada Kepala Asrama)
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan sedang pulang kampung (Surat Izin kepada Kepala Asrama).
 - e. Mahasiswa putri yang sedang berhalangan (Haid).
5. Setiap penghuni Asrama yang beragama Islam wajib mengikuti kegiatan diskusi keislaman yang dilaksanakan oleh UKM Assalam dan atau DKM Masjid LH Polban.

B. Program Pembinaan bagi Mahasiswa Non Islam

1. Setiap penghuni Asrama wajib melaksanakan kegiatan peribadatan sesuai dengan keyakinan Agamanya masing-masing.
2. Setiap penghuni Asrama wajib menambah wawasan ilmu keagamaannya sekurang-kurangnya satu kali pertemuan dalam seminggu.
3. Tempat pembinaan dan para pembinanya ditetapkan berdasarkan musyawarah berkoordinasi dengan UKM PMK dan KMK.

C. Program Kecerdasan sosial (*soft skill*)

1. Pembinaan *Soft Skill* untuk Penghuni Asrama diadakan pada hari yang telah ditetapkan bersama secara musyawarah.
2. Setiap Penghuni Asrama diwajibkan mengikuti kegiatan satu kali dalam sebulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa Asrama tidak diperbolehkan pulang kampung dan mengadakan kegiatan lain pada saat yang bersamaan dengan jadwal pembinaan *Soft Skill* yang bersangkutan kecuali ada pertimbangan khusus setelah mendapatkan izin dari Pembina Asrama.
4. Pengisian daftar hadir akan dilakukan pada setiap kegiatan dan mereka yang tidak hadir harus membuat resume materi kegiatan..
5. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan minimal 70 % dari total acara pembinaan yang diwajibkan kepada Penghuni Asrama (atau berdasarkan kesepakatan).
6. Bagi Mahasiswa yang melanggar aturan kegiatan *Soft Skill* akan mendapatkan sanksi sesuai mekanisme pemberian sanksi.

Pasal 6

Prosedur Penerimaan dan Pemberhentian Penghuni Asrama

Prosedur penerimaan diatur dalam pedoman khusus sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku

- a. Penerimaan Penghuni Asrama dilakukan satu tahun sekali melalui mekanisme pendaftaran, seleksi dan penetapan oleh Direktur yang diatur oleh Wakil Direktur Bidang kemahasiswaan
- b. Penghuni asrama mahasiswa berakhir apabila :
 1. Habis masa tinggal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Polban
 2. Mengajukan pengunduran diri sebagai penghuni asrama mahasiswa Polban
 3. Melanggar perjanjian dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku
 4. Lulus masa studi di Polban

Pasal 7

Aturan Umum ketika Berada di Lingkungan Asrama

Setiap penghuni Asrama diwajibkan memenuhi seluruh aturan umum yang berlaku di Asrama. Adapun aturan umum yang berlaku untuk seluruh penghuni Asrama adalah :

1. Saling menghormati dan menjaga ketenangan suasana untuk mendukung kegiatan belajar.
2. Menjaga nama baik pribadi, almamater, dan kerukunan antar penghuni Asrama.
3. Penghuni asrama diizinkan menempati setelah check in asrama sesuai tanggal yang ditetapkan.
4. Penghuni asrama wajib meninggalkan asrama pada akhir masa huniannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan melakukan penyelesaian administrasi asrama selambat-lambatnya tiga hari sebelum masa izin tinggal berakhir.
5. Penghuni dilarang membuat keributan atau gangguan (membunyikan radio tape, alat musik dengan keras atau mainan lainnya) yang dapat mengganggu ketentraman penghuni lainnya.
6. Penghuni dilarang menjemur pakaian di depan kamar, di balkon, dan di tempat yang tidak diperuntukan untuk itu.
7. Penghuni dilarang menduplikasi kunci kamar, jika kunci kamar hilang, maka dikenakan denda.
8. Penghuni dilarang memindahkan atau mengeluarkan setiap peralatan kamar milik asrama.
9. Penghuni dilarang menempelkan dan mencoret-coret permukaan pintu masuk, dinding atau peralatan kamar milik asrama.
10. Penghuni diwajibkan mengunci kamar bila ingin meninggalkan kamar untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Pengelola Asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik penghuni asrama.
11. Penghuni dilarang menyimpan, mengedarkan, dan atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan senjata api, dan melakukan pencurian.
12. Penghuni dilarang melakukan perjudian dalam hal apa pun, perkelahian fisik atau tindak kekerasan lainnya, dan melakukan intimidasi fisik dan psikis terhadap sesama penghuni asrama.

13. Penghuni dilarang melakukan perbuatan/perlakuan tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, diskriminasi dan pelecehan seksual.
14. Penghuni dilarang memelihara hewan peliharaan di lingkungan asrama.
15. Penghuni dilarang merokok di dalam kawasan asrama.
16. Penghuni terutama putri tidak diperbolehkan memakai pakaian tidur (piama, tanktop atau yang sejenisnya) ketika keluar dari kamar.

Pasal 8 **Aturan Bertamu**

1. Penghuni dan pengunjung putra tidak dibenarkan memasuki blok asrama dan lokasi asrama yang ditetapkan sebagai Area putri dan berlaku sebaliknya kecuali telah mendapatkan ijin dari pembina dan atau pengelola asrama atau dalam keadaan darurat.
2. Penghuni asrama tidak diijinkan membawa tamu menginap di asrama.
3. Orang tua yang berkunjung untuk menemui mahasiswa ke asrama hanya diperbolehkan diruang tamu kecuali kondisi tertentu diperbolehkan untuk bertemu di kantor asrama setelah mendapat persetujuan dari pengelola asrama.
4. Interaksi tamu dengan penghuni asrama pada malam hari tidak diperbolehkan lebih dari 30 menit.
5. Tidak diperbolehkan bagi mahasiswa penghuni asrama atau tamu asrama duduk berdua-duaan ditempat sepi atau di sepanjang jalan lingkar asrama.

Pasal 9 **Aturan Jam Malam**

1. Masuk kedalam gedung asrama paling lambat pukul 21.30 WIB.
2. Jika ada aktifitas penghuni asrama di luar asrama yang menyebabkan penghuni asrama diperkirakan masuk asrama diatas pukul 21.30 WIB, maka harus melapor dan mendapat ijin dari pengelola asrama.
3. Demi kenyamanan bersama, televisi ruang bersama hanya boleh dihidupkan antara pukul 05.00 – 21.00 WIB, kecuali pada event-event tertentu setelah mendapat izin dari Kepala Asrama.
4. Televisi tidak boleh dihidupkan pada waktu-waktu jam Shalat, terhitung 10 menit sebelum shalat masuk sampai 10 menit jam masuk waktu shalat.
5. Dilarang keras menghidupkan televisi dengan volume yang bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan penghuni asrama.
6. Mahasiswa asrama diperbolehkan pulang kampung pada hari sabtu atau minggu kecuali ada jadwal pembinaan kegiatan Soft Skill Asrama.
7. Setiap mahasiswa yang pulang kampung harus membawa Kartu kontrol pulang kampung yang ditandatangani oleh orang tua, dan dikembalikan kepada kepala asrama masing-masing gedung setelah pulang kampung.
8. Penghuni asrama yang akan bepergian atau meninggalkan asrama lebih dari 24 jam harus melapor kepada Kepala Asrama dan mendapatkan ijin tertulis. Ijin hanya dapat diberikan bagi penghuni asrama yang memiliki keperluan mendesak.
9. Mahasiswa penghuni asrama harus meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci, karena pengelola asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang pribadi yang ada di dalam kamar.

5. Di setiap gedung asrama tersedia dapur mini (Pantry), penghuni boleh memasak hanya dengan menggunakan kompor gas dan peralatan sendiri dengan tetap menjaga kebersihan pantry tersebut.
6. Dilarang membuang sampah dan sisa makanan serta sampah masakan kepipa buangan.

Pasal 14

Aturan Keorganisasian Mahasiswa Asrama

1. Setiap mahasiswa penghuni Asrama wajib bergabung dalam organisasi komunitas mahasiswa penghuni asrama (KMPA) yang dibentuk pada setiap periode/ angkatan masuk Asrama.
2. Kepengurusan KMPA dibentuk ketika orientasi mahasiswa penghuni asrama masuk di awal periode.
3. Program kerja KMPA dibahas dalam Raker pengurus KMPA dan bertanggung jawab kepada Pembina/ Pengelola Asrama dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Polban.

Pasal 15

Aturan Parkir Kendaraan

1. Bagi penghuni asrama yang menggunakan kendaraan bermotor dapat memarkirkan kendaraannya di lapangan parkir depan gedung asrama
2. Setiap pemilik kendaraan harus melapor ke petugas keamanan sebelum memarkirkan dan ketika mengambil kendaraannya.
3. Bagi Penghuni asrama yang mempunyai kendaraan wajib menyampaikan daftar nomor kendaraan ke pengelola Asrama dan petugas keamanan untuk di lakukan koordinasi oleh ketua Komunitas mahasiswa penghuni asrama (KMPA)

Pasal 16

Aturan Membawa Fasilitas di Luar Fasilitas Standar Kamar

1. Setiap fasilitas elektronik yang dibawa oleh penghuni diluar fasilitas standar yang telah disediakan wajib dilaporkan kepada Kepala asrama, jika seandainya ketahuan ada barang yang tidak dilaporkan maka barang akan ditarik oleh pengelola asrama.
2. Penghuni tidak diperbolehkan membawa peralatan masak (kompor) jenis apapun. Peralatan masak hanya boleh digunakan bersama-sama pada lokasi yang ditentukan dan harus berkoordinasi dengan pengelola Asrama
3. Bagi penghuni yang menggunakan *rice cooker* dan *dispenser* lebih dari satu per kamar dikenakan biaya tambahan listrik sebesar Rp.20.000,-/ bulan / unit kepada pengelola Asrama.
4. Fasilitas yang diberikan di asrama untuk setiap orang penghuni yaitu Kasur, Bantal, Ranjang, Kursi, Lemari, Kunci kamar, Kunci lemari dan kunci laci.
5. Apabila ada kekurangan fasilitas sesuai yang tercantum pada poin satu, maka penghuni diharuskan melapor kepada pengelola asrama ketika serah terima kamar atau paling lambat 3 hari setelah mendapatkan buku panduan ini. Bagi yang tidak melapor berarti fasilitas kamar dianggap lengkap.

6. Kran air, bola lampu kamar dan bola lampu kamar mandi hanya diberikan ketika masuk asrama, seandainya kran rusak atau bola lampu putus pada rentang masa huni, maka penghuni kamar berkewajiban untuk menggantinya. Apabila dibutuhkan bantuan untuk membantu memasang atau memperbaiki kerusakan bisa dilaporkan ke pengelola Asrama.
7. Lampu luar adalah tanggung jawab pengelola asrama.
8. Apabila terjadi pemadaman listrik, maka penghuni bisa menggunakan fasilitas penerangan dengan menggunakan genset, seandainya ada keterlambatan dalam menyalakan genset penghuni bisa menghubungi petugas sarana dan prasarana penanggung jawab listrik Politeknik Negeri Bandung.
9. Apabila ada kemacetan air maka penghuni bisa melaporkan kepada petugas sarana dan prasarana penanggung jawab air asrama Politeknik Negeri Bandung dengan bahasa yang baik dan sopan.

Pasal 17

Aturan Pembayaran Iuran Asrama

Besaran Iuran Asrama mengikut SK Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Ketentuan Penghuni dan Tarif Sewa setiap periodenya. Setiap mahasiswa penghuni asrama berkewajiban untuk membayar uang sewa asrama tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Asrama dikecualikan bagi Mahasiswa yang kurang mampu dengan melampirkan rekomendasi dari Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
2. Pembayaran sewa asrama dapat dilakukan sekali bayar diawal penggunaan atau dua kali bayar (pertengahan periode penggunaan Asrama).
3. Bukti pembayaran sewa asrama akan diminta ketika check in oleh Pembina dan Pengelola Asrama.
4. Bagi mahasiswa yang tidak membayar sewa asrama pada waktu yang ditentukan akan diproses oleh pimpinan Bidang Kemahasiswaan Polban dan tidak berhak menggunakan fasilitas Asrama pada bulan/ periode selanjutnya.

Pasal 18

Aturan Keluar (*Check Out*) Asrama

Setiap penghuni asrama diperbolehkan keluar (*check out*) dari asrama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa asrama wajib keluar (*check out*) asrama sesuai tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian masuk asrama yang ditandatangani ketika awal masuk asrama.
2. Mahasiswa dinyatakan boleh keluar (*check out*) asrama ketika sudah mendapatkan surat bebas asrama.
3. Syarat-syarat untuk mendapatkan Surat bebas Asrama adalah :
 - a. Telah melunasi sewa asrama selama periode yang ditentukan dalam SK penetapan
 - b. Menyerahkan kunci pintu kamar dan kunci-kunci lainnya dengan lengkap
 - c. Menyelesaikan kewajiban denda kerusakan yang diperbuat ketika dana deposit mahasiswa yang bersangkutan tidak mencukupi untuk mengganti fasilitas yang rusak
 - d. sudah mengurus bebas masalah di Kemahasiswaan,

Pasal 19

Tindakan Preventif Bencana Kebakaran

Setiap penghuni asrama memiliki kewajiban dan tanggung jawab guna melakukan tindakan preventif bahaya kebakaran. Kegiatan preventif tersebut berupa :

1. Tidak melakukan penambahan, penyambungan, dan perbaikan instalasi listrik yang telah ada didalam kamar asrama, dan ruangan lainnya dengan tujuan apapun.
2. Tidak merusak dan memindahkan alat penanggulangan bencana kebakaran (hydrant)
3. Tidak melakukan aktivitas yang berisiko memicu timbulnya bahaya kebakaran.
4. Wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengelola Asrama terkait penambahan beban listrik.

Pasal 20

Mekanisme Penggantian Fasilitas yang Rusak

1. Setiap mahasiswa penghuni asrama mengumpulkan uang deposit sebesar Rp.100.000,- kepada pengelola asrama yang dikumpulkan ketika awal masuk Asrama.
2. Pemotongan uang deposit dilakukan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penghuni asrama
3. Pemotongan uang deposit dilakukan ketika penghuni keluar dari asrama setelah masa hunian berakhir.
4. Apabila uang deposit tidak mencukupi untuk mengganti kerusakan yang dilakukan oleh penghuni, maka penghuni tersebut diwajibkan untuk membayar kekurangan biaya pengganti kerusakan sebagai syarat untuk mendapatkan surat bebas asrama ketika keluar dari asrama.

Pasal 21

Mekanisme Penetapan Sanksi

Apabila ada mahasiswa penghuni asrama yang melanggar salah satu peraturan dan tata tertib yang berlaku di asrama maka akan diberikan sanksi sesuai tahapan berikut:

1. Akan diberikan nasehat dan peringatan oleh Pembina dan atau Pengelola asrama
2. Apabila setelah dinasehati ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan surat peringatan pertama (SP1) oleh Pembina dan atau Pengelola Asrama. Apabila masih melanggar akan dilanjutkan ke SP2 sekaligus pemberitahuan kepada orang tua/ wali dan Dosen Wali.
3. Apabila mahasiswa tetap melanggar peraturan, maka akan diajukan permohonan kepada pihak internal yang berwenang dan atau komisi disiplin Politeknik Negeri Bandung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila melanggar peraturan dan ketentuan Akademik dan Kemahasiswaan lain yang berlaku di Polban maka akan ditangani dan menyesuaikan dengan sanksi yang berlaku. Misal melakukan pelanggaran kekerasan seksual dan atau perkelahian maka akan ditangani dan diberikan sanksi sesuai aturan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,

Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

Pasal 22
Hal-hal Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi.

ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2025
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG, 



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002